BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

Jl. Kolonel Rauf Mo'o Kel. Kayubulan
Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo
Email :bawaslukabupatengorontalo@gmail.com
Website :www.gorontalokab.bawaslu.go.id

Nomor : 479 /PM.00.02/K/05/2024 13 Mei 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Kepada Yth.
Bupati Gorontalo.
di-
Limboto

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Republik Indonesia;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gorontalo
Dipindai dengan CamScanner

10. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 tahun 2022, Mentri Dalam Negeri Nomor: 800-5474 Tahun 2022, Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 246 Tahun 2022, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : 30 tahun 2022, dan Ketua Badan Pengawa Pemilihan Umum Nomor : 1447.1/PM/K.1/09/2022, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Sehubungan dengan berlangsungnya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan undang – undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang disampaikan bahwa;
   a. Pasal 7 ayat (2) huruf t: Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan
   b. Pasal 70 huruf b: Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia
   c. Pasal 71: Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
   d. Pasal 188 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 : Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
2. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara disampaikan sebagai berikut:
   a. Pasal 1 ayat (1) : Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gorontalo
Dipindai dengan CamScanner

b. Pasal 2 huruf f : Salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan menejemen ASN adalah "netralitas". Yang dimaksud dengan asas netralitas" adalah setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara;

c. Pasal 9 ayat (2) : Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

d. Pasal 52 ayat (3) huruf j : Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai ASN dilakukan apabila menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

e. Pasal 52 ayat (4) : Pemberhentian Pegawai ASN karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf g, huruf i, dan huruf j dikategorikan sebagai pemberhentian tidak dengan hormat.

f. Pasal 56 : Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak ditetapkan sebagai calon;

g. Pasal 59 ayat (3) : Pegawai ASN yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Ralgrat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai Pegawai ASN sejak ditetapkan sebagai calon.

3. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri pasal 11 huruf c menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan.

4. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil disampaikan sebagai berikut:

   a. Pasal 4 ayat (4): setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah atau Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan diertai *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk sesuai Peraturan Perundang – Undangan.

   b. Pasal 4 ayat (15) ; setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala daerah dengan cara:

      1) Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

      2) menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;

      3) membuat keputusan dan/atau tindakan yag menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gorontalo
Dipindai dengan CamScanner

3) membuat keputusan dan/atau tindakan yag menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
4) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan dan pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota, keluarga, dan masyarakat.

c. Pasal 12 ayat (8) : hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 3 dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Atau Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai *fotocopy* kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk sesuai peraturan perundang – undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 angka 14.

d. Pasal 13 ayat (13) : hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 angka 15 huruf b dan huruf c.

5. Berdasarkan peraturan bawaslu nomor 6 tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Republik Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia disampaikan sebagai berikut:

a. Pasal 4 ayat (1) : menjelaskan bahwa pengawas pemilu melakukan pengawasan netralitas ASN, anggota TNI dan anggota Polri:
1) Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye.
2) Kegiatan yang mengarah keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah kegiatan kampanye.

b. Pasal 4 ayat (2): kegiatan yang dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi :
1) Pertemuan
2) Ajakan
3) Imbauan
4) Seruan
5) Pemberian uang kepada pegawai ASN, Anggota TNI dan Anggota Polri dalam unit kerjanya, keluarga dan masyarakat.

c. Pasal 5 dalam melaksanakan pengawasan netralitas ASN, anggota TNI, dan Anggota Polri, pengawas pemilu melakukan:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gorontalo
Dipindai dengan CamScanner

2) Identifikasi potensi keterlibatan pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri;
3) Koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara berjenjang serta KASN;
4) Kerjasama dengan pemantau pemilu dan media massa serta mesyarakat untuk mengawasi

Berdasarkan hal-hal yang tercantum diatas, Bawaslu Kabupaten Gorontalo menghimbau Bupati Gorontalo beserta seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo agar patuh dan taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disampaikan diatas.

Demikian Imbauan kami sampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA

ALEXANDER KAABA, S.T.

Tembusan :

- Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gorontalo
Dipindai dengan CamScanner